



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di RT. 000/RW. 000, Desa XXXXX, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Tempat tinggal terakhir di RT. 000/RW. 000, Desa XXXXX, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.MORTB telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/IX/2013 tanggal 04 September 2013;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX selama 6 bulan, dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian karena alasan keluarga Tergugat pulang ke Makassar pada Maret 2014 dan tidak pernah kembali hingga saat sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak, yaitu ANAK I, laki-laki, umur 3 tahun;
Saat ini anak dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2014 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a) Bahwa sejak Maret 2014, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin bekerja di Makassar sebagai kontraktor tetapi tidak pernah kembali sampai sekarang, dan untuk memenuhi biaya hidup Penggugat ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat sendiri;
 - b) Bahwa sejak Maret 2014 Tergugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat berpamitan ke Makassar untuk bekerja sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di tempat keluarga/teman Tergugat tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 0000000000000000 tanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 00/00/IX/2013 tanggal 04 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya (P.2)

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK XXXXX, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa XXXXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, saksi hadir pada pernikahan tersebut karena dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK I, umur 3 tahun;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, sejak 6 (enam) bulan setelah menikah, Tergugat pergi ke Makasar selama 1 tahun karena ayahnya sakit, kemudian kembali lagi (saat itu anaknya berusia 8 bulan), namun setelah 1 bulan kembali, Tergugat pergi lagi ke Makasar, tepatnya pada bulan Maret 2015 dan tidak kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa saat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah), sehingga membuat orang tua Penggugat kecewa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa saksi pernah menelpon Tergugat, dan Tergugat mengatakan bahwa ia sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Makasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa XXXXX, Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Halmahera Utara; Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, saksi hadir pada pernikahan tersebut karena dilaksanakan di rumah saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, dan saksi sendiri yang menjadi wali nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK I, umur 3 tahun;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai saat ini;
 - Bahwa selama pergi, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai ABK Kapal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
 - Bahwa saksi pernah menelpon Tergugat, dan Tergugat mengatakan bahwa ia sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Makasar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai gugat, sehingga perkara *a quo* secara kompetensi absolut berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2013 (*vide*; bukti P.2), oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang sah sesuai pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan menguatkan, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini selama 2 tahun sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu pula hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai. Dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage), dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan/atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Vertek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 476.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S. Hi., M.H.. dan Ahmad Mufid Bisri, S. Hi., M. Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SAPUAN, S.HI., M.H.

Drs. H. MARSONO, MH.,

Hakim Anggota,

AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Irna Yanti Tjan, SH.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	385.000,-
Redaksi	:	Rp.	6.000,-
<u>Materai</u>	:	Rp.	<u>5.000,-</u>

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 476.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.MORTB